



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA SIDOBANGUN**

Jalan Ahmad Yani No. 01 Sidobangun Kedungpring Kode Pos 62272

**PERATURAN
KEPALA DESA SIDOBANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
(KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOBANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOBANGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidobangun Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)
15. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidobangun Tahun 2022;
16. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Kepala Desa Sidobangun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi dan Penetapan Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 11 April tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebesar RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 76 orang keluarga penerima manfaat.

2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;

KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidobangun

Pada tanggal : 12 April 2022

KEPALA DESA SIDOBANGUN,



The image shows a circular official stamp of the Sidobangun Village Government. The text in the stamp includes 'PEMERINTAH DESA SIDOBANGUN' and 'KECAMATAN KULON PROGO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Drs. KAYAN' is printed in bold black text.

Drs. KAYAN

**PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JENIS KELAMIN	Keluarga miskin atau Tidak Mampu yang Berdomisili di Desa	Kehilangan Mata Pencarian	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun /kronis	keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhitung baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN	keluarga miskin yang terdampak Covid 19 dan Belum menerima bantuan	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ETI MAZROATUL HASANAH	3524065802760001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
2	ROIKHATTUN	3524065305650001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
3	LITA ISTIBANA	3173015608921005	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P		√					
4	YUNI ANGGRAINI PUSPTASARI	3524066807020001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
5	MANISIH	3524064806280001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P						√	
6	MADJARI	3524061210640002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	L		√					
7	SRI PURNA WATTI	3524066002780001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
8	RUBIAH	3524065505650001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
9	TITTEK WILUJENG CATUR LUKMANINGRUM	3524064911940001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
10	KHUZAIMAH	3524065504650003	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P			√				
11	ISMAWATI	9171024910610001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
12	NOVE EKA NURKUMALASARI	3524066911920001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
13	JULAIKAH	3524064506600001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P		√					
14	RUKOTYAH	3524064805750002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
15	SUHARTINING	3524065607540002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P						√	
16	SUMARLIK	3524066701810003	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P		√					
17	NITMATUS SHOLIAH	3529095309820001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
18	SALIMA YOLI NUR RAHMAWATI	3524064706020002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	P					√		
19	KAMILATI	3524067003730001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	L					√		
20	MUHAMMAD FACHRUL HAMDANI LUBIS	3524030512930002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	L							
21	SUBIANTO	3303022711730002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001	L	√						
22	SUKSWATI	3524065205630001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001	P					√		
23	UMAYYAH NINGSIH	3524065808630003	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001	P					√		
24	NGATTYAM	3524065206640004	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001	P							
25	MITATI	3524066506730002	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001	P	√						
26	MASENI	3524065709650001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001	P					√		

[illegible]

